



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN  
Nomor SE- 17 /PB/2014

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2013  
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR DAN PENILIK

A. Umum

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik perlu disampaikan petunjuk kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mengenai pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik di KPPN atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

C. Ruang Lingkup

1. Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik.
2. Tata cara pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar, yang selanjutnya disebut tunjangan Pamong Belajar adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan Jabatan Fungsional Penilik, yang selanjutnya disebut tunjangan Penilik adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik, diberikan tunjangan Pamong Belajar dan Penilik setiap bulan. 4

4. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2013, besarnya tunjangan Pamong Belajar dan Penilik sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3 adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik sebagaimana dituangkan dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
5. Pembayaran tunjangan Pamong Belajar dan Penilik dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 3, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
7. Pembayaran kekurangan tunjangan Pamong Belajar dan Penilik untuk bulan Desember 2013 dan seterusnya dapat dibayarkan setelah SP2D tunjangan Pamong Belajar dan Penilik dengan besaran tunjangan yang baru diterbitkan.
8. Pembayaran kekurangan tunjangan Pamong Belajar dan Penilik sebagaimana dimaksud pada angka 7 dibuat dalam daftar tersendiri.

F. Penutup

1. Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, ketentuan mengenai pembayaran Tunjangan Tenaga Kependidikan bagi Pamong Belajar dan Penilik sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-19/PB/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada Satuan Kerja terkait di wilayah kerjanya.
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2014

DIREKTUR JENDERAL,

  
MARWANTO HARJOWIRYONO  
NIP. 19590606 198312 1 001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
8. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR SE- 17 /PB/2014 TENTANG PELAKSANAAN  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG  
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR DAN  
PENILIK

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR  
SESUAI DENGAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PAMONG BELAJAR DAN PENILIK

JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Pamong Belajar	Pamong Belajar Madya	Rp 1.000.000,00
	Pamong Belajar Muda	Rp 750.000,00
	Pamong Belajar Pertama	Rp 500.000,00

DIREKTUR JENDERAL,  
  
DIREKTUR JENDERAL  
MARWANTO HARJOWIRYONO MS  
NIP 19590606 198312 1 001



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR SE-17 /PB/2014 TENTANG PELAKSANAAN  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG  
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR DAN  
PENILIK

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENILIK  
SESUAI DENGAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PAMONG BELAJAR DAN PENILIK

JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Penilik	Penilik Utama	Rp 1.300.000,00
	Penilik Madya	Rp 1.100.000,00
	Penilik Muda	Rp 800.000,00
	Penilik Pertama	Rp 520.000,00

DIREKTUR JENDERAL,  
  
DIREKTUR JENDERAL  
MARWANTO HARJOWIRYONO MS  
NIP 19590606 198312 1 001

